



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 83/KPN/SK/11/2020**

**TENTANG
PETUGAS DAFTAR HADIR DAN PULANG
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : Bahwa oleh karena adanya perubahan penempatan tugas aparatur Pengadilan Negeri Simalungun, maka dipandang perlu untuk menentukan kembali petugas daftar hadir dan pulang pada Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/209, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008. Tanggal 01 September, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PETUGAS DAFTAR HADIR DAN PULANG PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor : 50/KPN/SK/5/2020, tertanggal 26 Mei 2020 tentang Petugas Daftar Hadir dan Pulang pada Pengadilan Negeri Simalungun.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dibawah ini sebagai Petugas yang menangani daftar hadir dan pulang kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun :

No	Nama	Jabatan Instansi	Jabatan Tim
1	Citra Andriany Harahap, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Luky A. Sebayang, S.Kom	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana Rekap Absen
3	Nova Carolina Ginting, SE	Pelaksana	Anggota

KETIGA : Petugas dimaksud melaksanakan tugas sebagai berikut : ;

1. Membuat daftar hadir dan pulan yang diisi setiap hari kerja oleh Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Simalungun ;
2. Membuat / Menyediakan Blanko Surat Izin Keluar Kantor dan Baingko Peringatan Tertulis yang diperlukan pejabat yang berwenang untuk member teguran ;
3. Membuat Buku Peringatan Tertulis yang diperlukan pejabat yang berwenang untuk memberikan peringatan tertulis ;
4. Membuat rekapitulasi daftar hadir dan pulang kerja untuk usulan Tunjangan Khusus Kinerja ;
5. Melaporkan hasil rekapitulasi daftar hadir dan pulang melalui Sekretaris kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


CITRA ANDRIANY HARAHAP